

PETIKAN

PUTUSAN

Nomor 158/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIDI KRISNO Alias BAPAK LAURA**
2. Tempat lahir : Lawe Petanduk
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/22 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Petanduk, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa Widi Krisno Als Bapak Laura tidak dikenakan penangkapan dan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca,.....d.s.t.;


Menimbang,.....d.s.t.;

Mengingat,.....d.s.t.;

Memperhatikan, Pasal 523 Ayat (3) Jo Pasal 554 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ktn, tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;



- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh Makaroda Hafat, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr.H.Supriadi, S.H.,M.H dan Kamaludin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Dr.H.Supriadi, S.H.,M.H

d.t.o

Kamaludin, S.H., M.H

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o

Nur Afifah, S.H

Salinan / FotoCopy Putusan telah
Dicocokkan sesuai dengan aslinya

Panitera

RAMDHANI, S.H

NIP 196712071989031006

PETIKAN

PUTUSAN

Nomor 157/PID.SUS/2024/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Rikardo als Kardo;
2. Tempat lahir : Lawe Petanduk;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/12 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lawe Petanduk I Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Dexson Siregar als Regar;
2. Tempat lahir : Lawe Petanduk ;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/14 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa lawe Petanduk I Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dst;

Menimbang dst;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ktn, tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut sebatas pidana dan selengkapnya amar putusan tersebut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I RIKARDO Alias KARDO dan Terdakwa II DEXSON SIREGAR Alias REGAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih";

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa I RIKARDO Alias KARDO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II DEXSON SIREGAR Alias REGAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama masing-masing 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah kertas suara pemilu DPRK Aceh Tenggara yang sudah dicoblos pada Caleg Manupak nomor urut 1 Partai PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Aceh Tenggara 2;
 - 1 (satu) buah paku besi warna putih ukuran 2 inci;
- Dirampas untuk dimusnahkan;



f g S

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua Tingkat peradilan dan dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami Syamsul Qamar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Pandu Budiono, S.H., M.H dan Masrul, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Anwar, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. Pandu Budiono S.H., M.H

Dto.

2. Masrul, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

Dto.

- Syamsul Qamar, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Dto.

- Anwar, S.H

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,



[Handwritten Signature]
RAMDHANI, S.H.